

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu negara diperlukan adanya aturan dan tatanan yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol masyarakat agar terciptanya situasi yang aman dan nyaman. Aturan dan tatanan ini disebut pula sebagai hukum. Tujuan hukum adalah untuk melindungi individu dari kerugian yang dilakukan terhadap hak asasi mereka oleh orang lain. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menggariskan pendekatan penegakan hukum yang ideal: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Sistem hukum terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan (seperti aturan dan persyaratan) yang dipengaruhi oleh berbagai variabel budaya, sosial, ekonomi, sejarah, dan lainnya. Di sisi lain, keadaan eksternal berdampak pada sistem peradilan. Selalu ada perubahan karena undang-undang ini tunduk pada berbagai interpretasi.¹

Hukum pidana memainkan peran penting dalam kerangka hukum suatu negara secara keseluruhan. Meskipun manfaatnya dalam membangun masyarakat yang tenang dan tertib masih diperdebatkan, menjadi lebih penting untuk memahami komponen-komponennya guna mendukung keseluruhan kerangka tatanan sosial. “Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut seringkali menodai praktik penegakan hukum. Misalnya melecehkan

¹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika: Yogyakarta, 2006 hlm. 117.

tersangka untuk memaksa pengakuan, mengintimidasi orang untuk mengarang kasus, pemerasan, dan lain sebagainya.² Di pihak korban, mereka juga merasa hak-haknya terabaikan, termasuk tuduhan ringan dan dakwaan lemah, serta tidak diberitahu tentang status kasusnya atau mendapatkan kompensasi atau hak-hak lainnya.³

Secara informal disebut sebagai "*Strafnitsluitingsgreden*"⁴ secara khusus, "hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang secara khusus dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana (suatu perbuatan yang merupakan suatu delik) tetapi tidak dipidana".⁵ KUHP juga mengatur tentang benda atau perbuatan yang tidak dapat dipidana, selain mengatur penjatuhan pidana. Dengan kata lain, KUHP mengatur tentang pencabutan hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan seseorang. Ini tercakup dalam buku pertama KUHP, khususnya,

1. Pembetulan untuk mengampuni pelaku, yaitu yang membuktikan kesalahannya. Kegiatan terdakwa tetap ilegal. Akibatnya, meskipun itu adalah tindakan kriminal, tidak ada yang dihukum.
2. Keterangan yang membenarkan, yaitu keterangan yang membuat suatu perbuatan melawan hukum tetapi berakibat bebas karena tidak ada kekeliruan.

²Maya Indah S. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014 hlm. 7.

³Bambang Waluyo. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Penerbit Sinar Grafika Jakarta:, 2012, hlm.1-2.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm 3.

Berdasarkan undang-undang hukum pidana, ketentuan-ketentuan terkait yang mengatur pembedaan pemberian grasi dan pembedaan telah diatur Pasal 48 dan 49 KUHP yang menjadi landasan hukum pidana Indonesia merujuk pada pembedaan pemberian grasi. Ungkapan “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh paksaan, tidak dipidana*” terdapat dalam Pasal 48 KUHP.

Kemudian, dalam dua alinea Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa

Ayat (1). Barangsiapa melanggar hukum dengan melakukan tindakan pembelaan paksa untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri, keselamatan orang lain, kehormatannya sendiri, harta bendanya, atau dirinya sendiri dari serangan yang akan segera terjadi tidak dapat dituntut.

Ayat (2). Pembelaan paksa yang melampaui apa yang diperlukan dan terkait erat dengan guncangan mental yang ekstrim tidak akan dihukum sebagai akibat dari serangan atau ancaman serangan.

Secara teoritis, Pasal 48 aturan ini menyinggung gagasan kekuasaan yang memaksa (*overmacht*), sedangkan Pasal 49 merupakan terjemahan dari pertahanan paksa (*noodweer*), menurut Taufan. Profesional hukum biasanya memberikan pembedaan untuk pengampunan⁶, yaitu

1. Ketidakmampuan untuk menerima akuntabilitas;
2. Pertahanan paksa yang terlalu agresif;
3. Mengikuti dengan itikad baik perintah jabatan yang melawan hukum⁷.

Dengan demikian peniadaan pidana secara hukum dibenarkan, akan tetapi masih perlu dicermati secara seksama indikator yang menjadi patokan

⁶ *Ibid*

⁷Rendy Marselino, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Pada Pasal 49 Ayat 2”, *Jurist-Diction* Vol.3 (2) 2020. 1 Maret 2020, hlm. 634.

dalam meniadakan atau menghapuskan pidana seseorang . Masih menurut

Taufan, yang menyatakan bahwa,

“Indikator, batasan, dan batasan Pasal 48 dan Pasal 49 tidak dijelaskan lebih lanjut, juga tidak ada penjelasan tambahan tentang apa yang dimaksud dengan paksaan atau dalam kondisi apa unsur-unsur paksaan dapat digunakan dalam fakta hukum. Namun, Anda dapat memperhatikan evaluasi dan penjelasan teoritis dalam *Memorie Van Toelichting* untuk sampai pada pengertian Pasal 48 dan 49.”⁸

Pengertian *overmacht* atau yang biasa disebut dengan kekuasaan paksaan terkait dengan Pasal 48 KUHP dapat saja dipahami sebagai salah satu alasan pembatalan pidana, namun tidak serta merta menyebabkan seseorang kehilangan pidananya. Hal ini karena syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan kekuasaan paksaan sebagai penghapusan pidana.

Ungkapan “karena pengaruh kekuatan harus ditafsirkan, baik pengaruh kekuatan mental dan lahir, spiritual dan fisik,” ahli hukum R. Sugandhi, menjelaskan ruang lingkup penerapan *Overmacht* ini. Kekuatan pamungkas, atau kekuatan yang tidak dapat dihentikan, adalah kekuatan yang biasanya tidak dapat ditahan⁹. Tiga bentuk kekuatan ini adalah yang absolut, yang relatif, dan yang darurat.

⁸Probelmatika Pengehentian Penyidikan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa(Noodweer), <https://bahasan.id> diakses pada tanggal 14 januari 2023 pukul 20.12 WIB.

⁹Fitria Lubis dan Syawal Amry Siregar, “Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Daya Paksa (*Overmacht*)”, *Jurnal Retenrum*, Volume 1 No.02 Tahun 2020, Febuari, hlm. 14.

Ketika seseorang memiliki kekuatan absolut, mereka terpaksa mengambil tindakan karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Menurut R. Sugandhi, kekuasaan itu relatif karena “dalam skenario ini, kekuatan atau kekuatan yang memaksa orang lain tidak mutlak atau keseluruhan, dan mereka yang terpaksa masih memiliki pilihan untuk melakukan apa.”¹⁰ Dan yang ketiga adalah sesuatu yang mendesak, masih seperti yang dijelaskan R. Sugandhi dalam pembedannya,

“Perbedaan antara kekuasaan absolut dan relatif adalah bahwa dalam keadaan darurat, individu harus memutuskan sendiri tindakan mana yang akan dilakukan. Tidak demikian halnya dengan kekuasaan absolut, ketika orang tersebut tidak punya pilihan. Dalam situasi ini (kekuasaan relatif), pengambil inisiatif adalah orang yang patuh”¹¹.

Dasar pembedaan kedua untuk pengampunan tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP. Ungkapan "pertahanan paksa dan pertahanan paksa di luar batas," atau "*Kelebihan Noodweer-Noodweer*" dalam bahasa Belanda, adalah bagaimana artikel ini diutarakan. Dalam putusan tersebut, terdakwa tetap melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam menerapkan Pasal 49 KUHP, harus diperhatikan perbedaan antara *Noodweer-Noodweer Excess* sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang didakwa berdasarkan pasal tersebut. Gejala pertahanan paksa berikut, juga dikenal sebagai *noodweer*, harus dipertimbangkan:

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid* hlm 16

- a. Seseorang yang perlu dilindungi dari perbuatan melawan hukum memiliki hak hukum untuk melakukannya.
- b. Satu-satunya jenis kepentingan yang dapat dipertahankan adalah yang melibatkan tubuh, kehormatan, atau harta benda;
- c. Biasanya dilihat sebagai *rechtvaardigingsgronden* (aktivitas yang mungkin dianggap ilegal)

Sebaliknya, *Noodweer Excess* adalah bentuk pertahanan diri yang melampaui batas pertahanan dan harus mematuhi persyaratan berikut:

- a. Pembelaan tidak harus *noodzakelijke*, yang menunjukkan bahwa tidak ada cara lain yang layak untuk keluar dari serangan gencar;
- b. Pembelaan tidak harus *geboden*, artinya kepentingan hukum yang terancam dan yang dilanggar akibat pembelaan tidak harus seimbang;
- c. Serangan itu harus ilegal (*wederrechtelijke*) dan langsung berbahaya;
- d. Serangan dan tekanan dari pikiran membutuhkan sebab-akibat (*Causal Verband*)

Hanya apabila perbuatan itu langsung dilatarbelakangi oleh goncangan jiwa yang sangat dalam barulah peristiwa hukum yang diuraikan dalam Pasal 49 Ayat 1 dan 2 KUHP dapat dikecualikan dari pidana. Sehingga pengalaman serangan atau ancaman serangan menyebabkan fungsi mental terdakwa menjadi tidak normal. Ini memberi orang alasan yang baik untuk memaafkan.

Sesuai dengan garis ketentuan Pasal 48 dan 49 KUHP, pemaksaan dan pembelaan paksa serupa dengan yang terjadi pada kasus perampokan

korban Amaq Sinta yang dibunuh akibat pembelaan paksa yang melampaui batas. diizinkan. Kronologi kejadian apapun yang menimpa Amaq Sinta bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor menuju ibunya untuk membawa beras. Korban didesak oleh dua orang perampok di TKP saat dalam perjalanan ke sana, dan saat korban melawan, kedua pelaku tersebut tewas. Tak lama kemudian, dua orang teman pelaku datang dan melawan Amaq Sinta, namun semua pelaku kalah.¹²

Mengingat peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh begal yang pelakunya berjumlah empat orang, maka sangat mungkin kategori pemaksaan dan pembelaan paksa terpenuhi.

Tiga peristiwa pokok yang harus terjadi agar korban Amaq Sinta termasuk dalam kategori pemaksaan (*overmacht*), antara lain pemaksaan fisik dan psikis, konflik antara kewajiban hukum terkait dengan hukuman dan kewajiban hukum lainnya, dan konflik antara kewajiban hukum dan rasa hormat. untuk kebebasan dari hukuman. Pertahanan paksa di sisi lain harus fokus pada serangan yang ilegal, ancaman langsung terhadap tubuh, kehormatan, atau properti milik diri sendiri atau orang lain, serta kebutuhan untuk menyingkirkan ancaman ketika tidak ada pilihan lain.¹³

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, maka perlu dipahami bahwa berkaca dari kasus pembegalan yang korbannya Amaq

¹² <https://chatnews.id/read/kronologi-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-pembunuhan>

¹³ Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1 Maret 2022, Hlm. 3

Sinta karena membela diri atas kejadian pembegalan sehingga terjadilah pembunuhan akibat pembelaan tersebut. Karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka kejahatan merupakan produk interaksi.¹⁴ Pelaku dan korban kejahatan digambarkan sebagai pelaku yang secara aktif maupun pasif berpartisipasi dalam suatu kejahatan, masing-masing memiliki peran yang signifikan dan esensial. “Korban dari pelaku kejahatan sengaja atau tidak sengaja terkait dengan situasi dan kondisinya masing-masing (relatif).”¹⁵. Peran korban dalam melakukan suatu kejahatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk; kadang-kadang, korban bahkan bertindak sebagai katalisator untuk melakukan kejahatan. Seperti dalam beberapa kasus pembunuhan atau kematian yang disebabkan oleh perilaku korban.

Berdasarkan contoh kasus Amaq Sinta, yang merupakan salah satu kasus di mana korban memprovokasi kejahatan dengan melakukan perampokan, terlihat jelas bahwa korban ikut andil dalam melakukan kejahatan tersebut. “Victimology adalah suatu bidang kajian dalam bidang hukum pidana yang kemudian melahirkan suatu gagasan baru dalam praktek hukum pidana yang disebut dengan pengendapan korban. Viktimisasi dapat diartikan bahwa korban telah berbuat kesalahan atau turut menyebabkannya dalam tindakan viktimisasi”.¹⁶

¹⁴Dwi Iman Muthaqin, 2020, “Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi”, *Jurnal Civicus*, Vol. 20 No. 1, Juni 2020, hlm 2.

¹⁵*Ibid*, hlm. 3

¹⁶Angkasa, et, al. *Op., Cit* Hlm. 4

Sudut pandang hakim terkait dengan periodisasi perhatian terhadap kepentingan korban dengan tetap memperhatikan curahan korban dalam mengambil keputusan.¹⁷ Dengan kata lain, “melihat lebih baik unsur korban di mana pun unsur korban melekat, apakah seluruhnya melekat pada korban ataukah unsur korban sedikit banyak juga melekat pada pelaku”¹⁸. Dalam Pasal 49 KUHP, yang mengatur tentang pembelaan paksa (noodweer) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melebihi batas), keterlibatan korban diakui dan didukung oleh teori hukum pidana. Terdakwa dibebaskan dari semua litigasi dan dinyatakan tidak bersalah karena korban yang harus disalahkan.

Presipitasi korban merupakan konsep yang menganggap bahwa dalam suatu tindak pidana, korban dapat menjadi faktor penyebab dan berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana (victimization). Dilihat dari perspektif viktimologi. Oleh karena itu, harus ada kewajiban bersama antara korban dan pelaku. Hukuman adalah tugas pelaku. Sampai saat itu, sudah menjadi kewajiban si korban tampil sebagai pembedaan untuk menjatuhkan vonis pelaku.

Karena tidak semua kejahatan merupakan hasil dari motif murni altruistik para pelaku, pengadilan harus mempertimbangkan presipitasi korban ketika menentukan keputusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran korban dalam suatu tindak pidana. Masih ada faktor-faktor

¹⁷ *Op.Cit*, hlm 6.

¹⁸Ari Prakoso, “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2 (2019): hlm. 61.

yang turut mendorong terjadinya tindak pidana ini, salah satunya adalah kelalaian yang dalam hal ini dapat digolongkan sebagai peran korban. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji signifikansi peran korban dalam proses pengambilan keputusan hakim bagaimana mereka dibuat untuk menjawab tindakan mereka di bawah hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengendapan korban dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana dimana dalam KUHP terdapat pasal yang membenarkan hal tersebut; namun dalam praktiknya, pengendapan korban belum diperhitungkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara mengenai adanya unsur-unsur yang memenuhi syarat pengendapan korban. Berbekal informasi tersebut, penulis membuat sebuah skripsi yang diberi judul “**Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang disebabkan Provokasi Korban (Suatu Kajian Terhadap *Victim Precipitation*)**”

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah implementasi, membuat tujuan penelitian jelas, tegas, dan terarah, serta mendapatkan jawaban yang diinginkan, terlebih dahulu harus dideskripsikan masalahnya. Selain itu, ini dimaksudkan agar dapat menawarkan jalur yang jelas untuk debat sehingga hubungan yang tepat dapat dibuat dengan masalah yang sedang dibahas. Masalah tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut mengingat latar belakang masalahnya: **Bagaimana Kedudukan *Victim Precipitation* Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Karena *Overmacht dan Noodweer-Excess*?**

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dan analisis penelitian:

Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kedudukan *Victim Precipitation* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

2. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Batnghari.
- 2) Untuk memberikan deskripsi menyeluruh tentang subjek yang diteliti sehingga peneliti lain yang melihat masalah yang sama dapat memanfaatkannya.
- 3) Menawarkan informasi terkait tentang masalah yang dihadapi kepada aparat penegak hukum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka teori mencakup definisi atau makna dari topik penelitian¹⁹. Definisi-definisi yang terkait dengan penulisan penelitian ini diberikan untuk menghindari miskonsepsi mengenai istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang disebabkan Provokasi Korban (Suatu Kajian Terhadap *Victim Precipitation*):

¹⁹Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm.30.

1. Pertanggungjawaban

Istilah "pertanggungjawaban" berasal dari kata "tanggung jawab" yang mengacu pada kewajiban untuk menanggung semua biaya (jika ada, seseorang dapat dituntut, disalahkan, digugat, dan sebagainya).²⁰ Pengertian hukum tanggung jawab diartikan sebagai “hasil kebebasan seseorang sehubungan dengan perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.²¹

The Quarterly Point juga menegaskan bahwa harus ada landasan akuntabilitas, termasuk elemen yang menimbulkan hak hukum dan kewajiban orang lain untuk memberikan tanggung jawab.²²

2. Tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan matinya satu orang atau lebih.²³ Kejahatan terhadap nyawa termasuk dalam definisi pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain (*misdrijven tegen het leven*).²⁴

²⁰Pengertianpertanggungjawaban,https://inspirasihukum.blogspot.com/2022/10/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.html Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 Pukul 20.13 WIB.

²¹Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,2010,Hlm.20.

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,Hlm.48.

²³Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 24.

²⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.55.

3. Provokasi

Provokasi didefinisikan sebagai “perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, perbuatan menghasut, atau bujukan” oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁵ Dengan demikian, jelaslah bahwa provokasi adalah strategi yang digunakan oleh orang lain untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan sengaja. Provokasi dapat berbentuk ejekan atau ucapan yang merendahkan.

4. Korban

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat tindak pidana. Korban dalam konteks pembahasan tesis ini adalah orang yang berperan dalam terjadinya suatu kejahatan yang mengakibatkan pembunuhan.

5. *Victim Precipitation* (Provokasi Korban)

Presipitasi korban adalah konsep yang digunakan dalam viktimologi. Presipitasi korban adalah gagasan bahwa korban berpartisipasi atau membuat kesalahan yang menyebabkan viktimisasi.²⁶ Hubungan antara korban dan pelaku ditelaah melalui dua kajian, yaitu derajat kerentanan korban dan derajat kelalaian korban

²⁵Arti Dari Kata Provokasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/provokasi> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 Pukul 20.37 WIB.

²⁶ Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, *Loc. Cit*, hlm. 3

(*victim culpability*), menurut Von Hentig seperti dikutip Heru Susetyo dalam Sindo Opinion.²⁷ Dengan demikian, diduga keterlibatan korban dalam tindak pidana tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan atau sifat yang dimiliki pelaku sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Untuk lebih memahami unsur korban, terlepas dari mana ia melekat, apakah ia melekat pada korban secara keseluruhan atau, pada tingkat lebih rendah atau lebih besar, juga melekat pada pelaku.

E. Landasan Teoritis

Penggunaan teori atau pendapat akademisi hukum sebagai landasan penelitian ini dikenal dengan landasan teori. Hal ini merupakan syarat formal bagi terciptanya penelitian hukum yang sehat secara teoritis (*ius comminis opinion doctrum*). Singkatnya, penulis mencoba untuk menawarkan landasan teoritis untuk berikut, yang akan diberikan dalam skripsi ini:

1. *Overmacht* (Daya Paksa) Pasal 48 KUHP

“Barangsiapa melakukan perbuatan di bawah pengaruh paksaan tidak akan dituntut”.

Jika banyak dari syarat-syarat berikut terpenuhi, pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat dianggap sebagai pembenaran untuk penghapusan hukuman:

- a. Ada tekanan, paksaan, atau paksaan.
- b. Pelaku bukanlah sumber kekuatan, paksaan, atau tekanan.

²⁷Opini oleh Heru Susetyo <https://law.ui.ac.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 Pukul 21.27 WIB.

- c. Pihak yang menjadi sasaran paksaan, paksaan, atau tekanan ini relatif tidak berdaya untuk memberikan perlawanan.

Bentuk paksaan yang dapat diterima sebagai penghapusan pidana adalah bentuk paksaan yang berasal dari kekuatan yang lebih kuat yang tidak dapat dilawan. Tiga komponen tenaga gaya adalah sebagai berikut:

- a. Paksaan mutlak

Pelaku tidak punya pilihan selain melaksanakan tuntutan yang dibuat kepadanya. Menurut Andi Hamzah, pemaksaan total bukanlah bentuk kekuasaan koersif yang sebenarnya.²⁸ Pada kenyataannya, orang tersebut tidak melakukan kejahatan karena mereka bertindak sebagai akibat dari suatu bentuk paksaan.

- b. Paksaan relatif

Dapat dipahami bahwa seseorang di bawah paksaan relatif menerima pengaruh yang tidak mutlak, tetapi meskipun orang tersebut memiliki pilihan untuk melakukan aktivitas lain, tidak dapat diharapkan darinya untuk melakukannya untuk menghadapi situasi serupa.²⁹ Berbeda dengan pemaksaan mutlak, orang yang dipaksa

²⁸Tri Jata Ayu Pramesti, *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/>

²⁹Raldo Rattu, *Daya Paksa (Overmatch) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi*, *Lex Crimen*, Volume VIII-Nomor 11, November 2019, halaman 17.

berdasarkan keputusannya tetap melakukan kegiatan pelaku dalam pemaksaan relatif.

c. Keadaan darurat

Noodtoestand adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keadaan darurat.³⁰ Konflik antara dua kepentingan hukum, konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, atau perselisihan antara dua kewajiban hukum adalah tiga kemungkinan hasil dari skenario darurat.³¹

2. Pasal 49 KUHP Tentang Pembelaan Terpaksa

- (1) Barangsiapa terpaksa melakukan tindakan pembelaan karena pada waktu itu ada serangan yang melawan hukum atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri atau orang lain terhadap kehormatan kesusilaannya (*eerbaarheid*) atau terhadap harta bendanya, tidak dihukum. Hal itu tertuang dalam Pasal 49 KUHP.
- (2) Pembelaan paksa yang melampaui apa yang secara langsung ditimbulkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat serangan atau ancaman penyerangan tidak diancam dengan pidana penjara.

Ada dua jenis pertahanan paksa: pertahanan paksa (*Noodweer*) dan pertahanan paksa (*Noodweer Excess*). Kedua pertahanan ini memiliki satu kesamaan: Keduanya menyerukan serangan ilegal terhadap objek yang dilindungi fisik, integritas moral, dan harta benda—baik milik Anda maupun milik orang lain. Ada karakteristik yang membedakan kedua pertahanan ini:³²

³⁰*Op.cit. supra note* nomor 8.

³¹*Ibid.*

³² Wenly Dumgai, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016.

(1) Dalam pembelaan paksa yang melampaui batas (Noodweer Exces), pencipta melampaui batas karena guncangan mental yang signifikan. Ini berfungsi sebagai dasar untuk pengampunan karena perbuatan tersebut masih ilegal tetapi orang tersebut tidak dihukum karena guncangan mental yang signifikan.

(2) Pembelaan utama (Noodweer) adalah bahwa tidak ada hukum yang melarang pembelaan paksa.

3. *Victim Precipitation Theory*

Menurut teori ini, korban terlibat dalam kejahatan yang mereka alami dan derita sebagai akibatnya.³³ Fasilitasi korban atau provokasi korban dapat digunakan untuk memberikan kontribusi ini.³⁴ Menurut teori ini, korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri tetapi juga berpartisipasi di dalamnya. Argumen ini berpendapat bahwa adanya presipitasi menunjukkan bahwa korban sangat menginginkan terjadinya kejahatan karena kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tidak ada tanpa adanya provokasi korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari hal-hal yang menjadi fokus peneliti guna memecahkan

³³Nicole V. Lasky, "Victim Precipitation Theory", The Encyclopedia Of Women And Crime, New Jersey, John Wiley & Sons, 2019, hlm.1-2.

³⁴Amira Paripurna..et .. al, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana, CV Budi Utama, Sleman, Yogyakarta,2021, hlm 18.

masalah atau untuk dapat menunjukkan keabsahan ilmiah dari penelitian yang sedang dilakukan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan contoh penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian ini yang berfokus pada hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dan mengkaji bagaimana aturan atau norma dalam hukum positif diterapkan. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi standar bagi perilaku cocok atau salah. Selama dokumen-dokumen tersebut mengandung konsep hukum, penelitian tersebut dapat dilakukan terutama pada bahan hukum primer dan sekunder.³⁵

Sifat ilmiah hukum itu sendiri terkait dengan sifat normatif penelitian hukum. Akibatnya, perumusan masalah, objek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri selalu membatasi penggunaan metodologi penelitian.³⁶ Sebaliknya, yurisprudensi dogmatis (normatif) memiliki kualitas unik yang dikenal sebagai sui generis yang tidak dapat diukur atau dievaluasi dalam kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Karena keunikannya, penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada ciri-ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. Memperoleh pemahaman teknis tentang peraturan.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 62.

³⁶Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 1994, hlm. 4-7.

- b. Membahas hukum
- c. Membahas hukum dari sudut pandang hukum
- d. Menguraikan masalah hukum tertentu

Dalam kaitannya dengan penelitian tentang pengendapan korban, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum dan konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bagi korban yang juga berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan pembunuhan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan sistem, tinjauan dilakukan dengan mengikuti pendekatan dogmatis. Kemajuan ilmu hukum positif, yang menggabungkan aplikasi praktis dengan ilmu hukum positif teoretis, harus diperhitungkan dalam situasi ini.³⁷ Pengolahan dengan interpretasi hukum, oleh karena itu, harus dapat diuji dengan teori yang memuat langkah-langkah yang diperlukan dengan metode hukum.³⁸

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini mengacu pada sudut pandang yang ditawarkan oleh Bahder Johan Nasution³⁹, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*normative approach*), disebut juga pendekatan normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 91-92.

³⁸ *Ibid*, hlm.92.

³⁹ *Ibid*, hlm.92-93.

permasalahan hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode perundang-undangan, penulis akan memperoleh kesempatan untuk mengetahui lebih jauh tentang koherensi dan kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu meneliti teori-teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum oleh para ahli hukum serta gagasan-gagasan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Data adalah komponen yang paling penting dari setiap proyek penelitian karena penelitian hukum normatif meneliti dokumentasi hukum yang menyampaikan aturan normatif.⁴⁰ Data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan merupakan jenis informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dalam kajian hukum normatif. Informasi yang digunakan adalah informasi sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber daya hukum primer adalah sumber daya yang mengikat secara hukum.⁴¹ Adapun sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 88.

⁴¹ *Ibid*

asas hukum dasar, dan peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Huruf f Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Pasal 48 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014);

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum penting yang dijelaskan dalam materi tersebut⁴² modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, khususnya kajian viktimologi dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia serta antara lain buku-buku hukum literatur sains, makalah ilmiah dari kalangan hukum, makalah.

⁴² *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ajar dan penjelasan untuk teks hukum dasar dan bahan hukum sekunder.⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum, misalnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, termasuk pemanfaatan studi literatur, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses penelitian. Dengan membaca, memahami, dan mengutip sumber-sumber data berupa dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber-sumber tersier yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, maka studi pustaka merupakan teknik data.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data, berkonsentrasi pada prinsip-prinsip menyeluruh yang mendasari perwujudan semua data yang dikumpulkan, dirangkum, diteliti, dan dipelajari untuk menghasilkan data akurat yang kemudian dapat dideskripsikan dengan frase.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijelaskan secara lengkap dengan menulis skripsi dengan lima (lima) bab dan beberapa sub-bab di setiap bab.

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. hal. 20-21.

Bab I, Pengantar umum pada bab satu menjelaskan latar belakang masalah serta rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan terakhir aturan untuk menyusun tesis.

Bab II, Untuk memberikan gambaran umum tinjauan pertanggungjawaban pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana, dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Bab III, Pengertian viktimologi, peran korban dalam suatu tindak pidana atau deposisi korban, dan bagaimana viktimologi dipelajari semuanya dibahas dalam bab tiga Pertimbangan hakim tentang deposisi korban dalam kasus pembunuhan akan dibahas dan diulas.

Bab IV, Jika presipitasi korban hadir di persidangan dan bagaimana hal tersebut digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban korban, maka topik tersebut akan dibahas pada bab empat, khususnya debat yang akan menggali rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini.

Bab V, Penulis menarik kesimpulan dan membuat saran mengenai hasilnya di bab kelima dan terakhir.